

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik. Namun permasalahan pajak di Indonesia terus berlangsung, padahal pajak merupakan kewajiban masyarakat sebagai warga negara, tetapi masih banyak warga negara yang tidak membayar pajak. Bahkan banyak wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak. Hal ini jelas merugikan negara. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan penyelundupan, dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Menurut (Rachmawati & Ramayanti, 2022) Tidak optimalnya penerimaan pemerintah dari sektor pajak disebabkan banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan pajak terutangnya. Penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan, pemahaman, tidak adanya kesadaran sebagai wajib pajak. Kewajiban sebagaimana dimaksud undang-undang adalah kewajiban Wajib Pajak untuk mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP, mengambil sendiri formulir SPT, mengisi dengan lengkap jelas dan benar SPT tersebut, menghitung sendiri pajak terutang dengan jujur, mengadakan pembukuan, memperlihatkan pembukuan dan data lainnya

serta membayar pajak tersebut tepat pada waktunya. Kebijakan perpajakan yang berat dan justru mematikan UMKM tersebut, sebagaimana temuan penelitian di atas menjadi alasan rasional bagi UMKM untuk tidak mematuhi kebijakan perpajakan. Maka pada penelitian Ponorîcă & Alsaedi (2015) merekomendasikan bahwa perlu dibuat kebijakan perpajakan yang sederhana dan meminimalkan biaya kepatuhan pajak. Beban pajak antara Usaha Kecil Menengah (UKM) dan perusahaan tidak boleh sama dan perusahaan yang besar seharusnya membayar beban pajak yang lebih tinggi Ponorîcă & Alsaedi (2015).

Penerimaan pajak pemerintahan terdiri dari beberapa sektor salah satunya adalah sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) UMKM memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap ekonomi di indonesia. UMKM sendiri merupakan salah satu penyumbang PBD terbesar dan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Namun kontribusi pajak dari sektor UMKM dapat dibilang cukup rendah dan masih perlu untuk di tingkatkan. Menurut (Fauziah,2019) pada saat itu UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total seluruh pelaku usaha di indonesia atau sebanyak 56,54 unit. Namun demikian kontribusi penerimaan pajak penghasilan UMKM terhadap penerimaan pajak indonesia masih rendah, sebesar Rp 5,7 triliun, atau sama dengan 5% dari produk domesti bruto.

Permasalahan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibanya ini sudah menjadi permasalahan yang umum mengiat sistem pemajakan yang berlaku di indonesia adalah self-assessment systems, dimana

setiap wajib pajak harus mendaftar menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Menurut (Rachmawati dan Ramayanti,2022) tidak optimalnya penerimaan pemerintah dari sektor pajak disebabkan banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan pajak terutangnya. Penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan, pemahaman, tidak adanya kesadaran sebagai wajib pajak. Kewajiban sebagaimana dimaksud undang undang adalah kewajiban wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP, mengambil sendiri formulir SPT mengisi dengan lengkap dan benar SPT tersebut,menghitung sendiri pajak terutang dengan jujur,mengadakan pembukuan, memperlihatkan pembukuan dan data lainnya serta membayar pajak tersebut tepat pada waktunya. Kewajiban untuk mendaftarkan diri berdasarkan sistem self-assessment, maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP). NPWP adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Dalam kewajiban ini wajib pajak diwajibkan menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Setelah mengetahui jumlah pajak terutang,kewajiban berikutnya adalah membayar pajak terutang untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam suatu masa pajak atau tahun pajak, maka wajib pajak melaporkan kepada otoritas pajak menggunakan surat pemberitahuan (SPT).

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk meningkatkan kontribusi pajak. Salah satunya dengan menerbitkan peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018 sebagai peraturan pengganti dari peraturan pemerintah No 46 Tahun 2013. Pemerintah menetapkan penurunan tarif pajak bagi UMKM dari sebesar 1% menjadi 0,5% yang berlaku bagi pelaku usaha mikri kecil menengah (UMKM) dengan peredaran bruto (omzet) dibawa RP. 4,8m dalam pp No 23 Tahun 2018. Penurunan tarif pajak ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah modal usaha sehingga UMKM menjadi semakin berkembang.

Menurut (Hairunnisa,Burhan,Akrim,2021) adanya tarif 0,5% akan berpotensi meningkatkan pertumbuhan wajib pajak dan beresiko mengalami penurunan penerimaan kas negara yang signifikan. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, namun sering menghadapi tantangan dalam aspek perpajakan. Banyak pelaku UMKM kurang memahami strategi perencanaan pajak yang efektif, yang dapat berdampak pada profitabilitas dan keberlangsungan usaha. Kurangnya perencanaan pajak dapat menyebabkan beban pajak yang lebih tinggi, denda, atau bahkan ketidak patuhan terhadap regulasi perpajakan.

Menurut Suandy (2008:113) mendefinisikan perencanaan pajak (taxplanning) sebagai “Proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin”. Perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang penting,

karena perencanaan memegang peranan yang sangat strategis dalam pembayaran pajak UMKM dengan benar.

Menurut Rochmat Soemitro (2020), pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: pajak adalah kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Pada tahun (2022) Penelitian terdahulu oleh Tiara Faradita dan Nurul Aisyah Rachmawati, tentang “Perencanaan pajak dan implikasinya terhadap usaha mikro dan menegah (studi kasus pada UMKM Madu huwaida) adalah merencanakan dan menganalisis implikasi kepatuhan kewajiban pajak Usaha Mikro Kecil Menengah dengan studi kasus pada UMKM Madu Huwaida. Tujuan dari penelitian ini adalah membantu UMKM untuk merencanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak sesuai Ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan berupa studi kepustakaan, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis yang digunakan berupa teknik analisis reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan belum diwajibkan untuk membayar pajak dikarenakan omzet yang dimiliki belum

mencapai omzet kena pajak. Berdasarkan kewajiban perpajakannya yaitu kewajiban mendaftarkan diri, melakukan perhitungan, membayar dan melaporkan pajak terutangnya, UMKM Madu Huwaida telah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak ditandai dengan sudah memiliki NPWP sebagai nomor identifikasi wajib pajak. Namun kewajiban pajaknya belum sepenuhnya dilakukan mengingat terbatasnya sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki.

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” **Analisis Perencanaan Pajak Dan Implikasinya Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Hiu Restoran (Rumah Makan) di Kelurahan Oebobo, Kota Kupang.**

### **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini adalah Analisis Perencanaan pajak dan implikasinya terhadap UMKM, di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Maulafa banyak yang kurang memahami peraturan perpajakan dan bagaimana rendahnya tingkat pemahaman ini mempengaruhi praktik perencanaan pajak mereka.

### **1.3 Persoalan Penelitian**

1. Bagaimana proses terhadap perencanaan pajak?
2. Bagaimana dampak perencanaan pajak yang efektif terhadap keberlangsungan UMKM?

## **1.4 Tujuan dan Kemanfaatan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses terhadap perencanaan pajak.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak perencanaan pajak terhadap UMKM.

### **1.4.2 Kemanfaatan Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan pajak yang lebih efektif dan ramah terhadap UMKM, serta meningkatkan partisipasi UMKM dalam pajak.

#### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan pemahaman tentang pentingnya perencanaan pajak dan bagaimana mereka dapat mengoptimalkan kewajiban pajak mereka. Menyediakan kontribusi pengetahuan yang relevan dalam bidang pajak dan UMKM, serta dasar untuk penelitian lebih lanjut.